



PUTUSAN

Nomor : 535/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIADI ALIAS ADI**;
Tempat lahir : Bangun Silo;
Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 03 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Sidorukun Desa Sionggang Kec. Buntu Pane Kab. Asahan.

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMK;
2. Nama lengkap : **PENDI SIBARANI**;
Tempat lahir : Kampung Ambar;
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 18 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Etan Emplasmen PTPN III Pulau Mandi Desa Buntu Pane Kab. Asahan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan PTPN III Pulau Mandi (Centeng Afd. IV);
Pendidikan : Kelas V SD;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik,



1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal tanggal 21 September 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Oktober 2013, sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 September 2013 No. Reg. Perkara : PDM-133/Kisar/Ep.1/09/2013, yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa 1. Mariadi alias Adi dan 2. Pendi Sibarani, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2013 sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2013 bertempat diblok 223 afdeling IV PTPN III Pulau Mandi Kampung Parmonangan Desa Lestari Kec.Buntu Pane Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “telah mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit, sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu PTPN III Pulau Mandi, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa 2.Pendi sibarani menghubungi terdakwa 1.Mariadi Als Adi melalui Handphone dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Pulau Mandi, saat itu terdakwa 1.Mariadi Als Adi dan terdakwa 2.Pendi Sibarani sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi Pringgian Parmonangan dan sepakat untuk bertemu digubuk milik warga masyarakat yang berdekatan dengan areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Pulau Mandi sekitar Pukul 17.30 wib.

- Selanjutnya



- Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib, terdakwa 1.Mariadi Als Adi berangkat dari rumahnya yang terletak diDusun V Sidorokun Desa Sionggang kec.Buntu Pane Kab.Asahan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3671 QB warna hitam milik terdakwa 1.Mariadi Als Adi, yang telah terikat keranjang samping, menuju ke areal Pringgang Parmonangan sesuai kesepakatan antara terdakwa 1.Mariadi Als Adi dan terdakwa 2.Pendi Sibarani, sesampainya terdakwa 1.Mariadi Als Adi digubuk milik warga masyarakat, ditempat tersebut telah menunggu terdakwa 2.Pendi Sibarani, sekira pukul 18.10 wib, terdakwa 2.Pendi Sibarani mengajak terdakwa 2.Mariadi Als Adi meninggalkan gubuk dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, terdakwa 1.Mariadi Als Adi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3761 QB, sedangkan terdakwa 2.Pendi Sibarani mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3120 VI warna silver, dengan tujuan keareal perkebunan PTPN III Pulau Mandi yang ada dikampung Parmonangan Desa Lestari Kec.Buntu Pane Kab. Asahan, tepatnya diareal yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik Kalimi, selanjutnya terdakwa 2.Pendi Sibarani memarkirkan sepeda motor miliknya diareal perkebunan milik Kalimi, sedangkan terdakwa 2.Mariadi Als Adi memarkirkan sepeda motornya masih diareal perkebunan milik Kalimi, namun tidak jauh dari jalan kebun yang berbatasan dengan kebun PTPN III Pulau Mandi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa 2.Pendi Sibarani mengambil 1 (Satu) buah pisau egrek yang disembunyikan diareal perkebunan kelapa sawit milik Kalimi, selanjutnya secara bersama-sama masuk kedalam areal perkebunan milik PTPN III Pulau Mandi, lalu tanpa adanya izin dari pemilik yaitu pihak perkebunan PTPN III Pulau Mandi, Terdakwa 2. Pendi Sibarani langsung mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan terdakwa 1.Mariadi Als Adi bertugas sebagai tukang langsir dengan cara memikul satu persatu buah kelapa sawit yang ada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang ada dipinggir jalan yang berbatasan dengan kebun milik Kalimi, yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu terdakwa 1.Mariadi Als Adi mengumpulkan buah kelapa sawit menjadi 3 (tiga) tumpukan, setelah selesai melangsir buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), terdakwa 2.Pendi Sibarani Masih mengegrek buah kelapa sawit, kemudian terdakwa 1.Mariadi

Als



Als adi melangsir buah kelapa sawit yang diegrek oleh Terdakwa 2.Pendi Sibarani kebun milik Kalimi, setelah terdakwa 2.Pendi Sibarani selesai mengegrek buah kelapa sawit lalu menyimpan pisau egrek didalam areal kebun milik Kalimi, kemudian terdakwa 2. Pendi sibarani ikut melangsir buah kelapa sawit dari areal kebun PTPN III Pulau Mandi kedalam kebun milik Kalimi, saat melangsir buah kelapa sawit yang seharusnya berjumlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan, saat itu badan terdakwa 1.Mariadi Als Adi tertusuk duri buah kelapa sawit, sehingga 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit terdakwa 1.Mariadi Als Adi jatuhkan, sehingga jumlah buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa 1.Mariadi Als Adi dan terdakwa 2. Pendi Sibarani sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan, selanjutnya terdakwa 1.Mariadi Als Adi melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3761 QB warna hitam, yang diikatkan keranjang samping, tempat yang dianggap aman dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari areal perkebunan milik Kalimi, dan saat itu terdakwa 1.Mariadi Als Adi telah berhasil melangsir buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) terip/kali, sedangkan terdakwa 2.Pendi Sibarani berada dikebun milik Kalimi menjaga tumpukan buah kelapa sawit yang belum dilangsir, dan saat terdakwa 1.Mariadi Als Adi akan melangsir yang keempat kalinya, secara tiba-tiba datang petugas keamanan PTPN III Pulau Mandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1.Mariadi Als Adi dan terdakwa 2.Pendi Sibarani, dan mengakui jika buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal perkebunan PTPN III Pulau Mandi.

- Bahwa yang akibat perbuatan terdakwa 1.Mariadi Als Adi dan terdakwa 2.Pendi Sibarani mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 436.800.- (empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP.

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-133/Kisar/Ep.1/09/2013, yang menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :**

1. Menyatakan



1. Menyatakan Terdakwa 1. Mariadi dan terdakwa 2. Pendi Sibarani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Mariadi dan terdakwa 2. Pendi Sibarani dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (Satu) buah egrek bergagang bamboo, 1 (Satu) buah keranjang langsir terbuat dari kayu dan karet, 1 (Satu) sepeda motor Yamaha vega BK 3761 QB warna hitam No.Sin : 407-1068887, No.Rangka MH34D72038J068882, 1 (Satu) sepeda motor Yamaha vega R BK 3120 VI warna silver No.Sin : 4ST-436082, No.Rangka MH34ST1011K128510, 1 (Satu) hand phone merk Nokia type X3 warna silver berikut nomor sim : 0852 96887080 dikembalikan kepada pemilik;
 - 28 (duapuluh delapan) tandan buah kelapa sawit @ 12 kg dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN Pulau Mandi.
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 442/Pid.B/2013/PN-KIS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mariadi als Adi dan terdakwa 2. Pendi Sibarani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan.....



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah egrek bergagang bambu, 1 (Satu) buah keranjang langsir terbuat dari kayu dan karet dirampas untuk dimusnahkan, 1 (Satu) sepeda motor Yamaha Vega BK 3761 QB warna hitam No.Sin : 407-1068887, No. Rangka MH34D72038J068882, dikembalikan kepada terdakwa Mariadi als Adi, 1 (Satu) sepeda motor Yamaha vega R BK 3120 VI warna silver No.Sin : 4ST-436082, No.Rangka MH34ST1011K128510 dikembalikan kepada terdakwa Pendi Sibarani, 28 (duapuluh depapan) tandan buah kelapa sawit @ 12 kg dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN Sei Silau, 1 (Satu) hand phone merk Nokia type X3 warna silver berikut nomor sim : 0852 96887080 dikembalikan kepada pemilik.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran No. 34/Akta.Pid/2013/PN-Kis, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2013;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Oktober 2013, Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2013;

VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh TOHIRAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Oktober 2013, Nomor : W2.U11/1500/HN.04.10/X/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari

sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 442/Pid.B/2013/PN-KIS, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 442/Pid.B/2013/PN-KIS, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa atas dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP telah tepat dan benar, dan sesuai dengan keyakinan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dirasa terlalu ringan dan tidak sesuai perbuatan dengan hukuman, karena terdapat unsur yang memberatkan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman seperti termuat di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 442/Pid.B/2013/PN-KIS, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP (4) KUHP yo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 442/Pid.B/2013/PN-KIS, sekedar mengenai hukuman pidana yang yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa 1. Mariadi als Adi dan terdakwa 2. Pendi Sibarani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
 4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah egrek bergagang bambu, 1 (Satu) buah keranjang langsir terbuat dari kayu dan karet dirampas untuk dimusnahkan, 1 (Satu) sepeda motor Yamaha Vega BK 3761 QB warna hitam No.Sin : 407-1068887, No.Rangka MH34D72038J068882, dikembalikan kepada terdakwa Mariadi als Adi, 1 (Satu) sepeda motor Yamaha vega R BK 3120 VI warna silver No.Sin : 4ST-436082, No.Rangka MH34ST1011K128510 dikembalikan kepada terdakwa Pendi Sibarani, 28 (duapuluh depapan) tandan buah kelapa sawit @ 12 kg dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN Sei Silau, 1 (Satu) hand phone merk

Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia type X3 warna silver berikut nomor sim : 0852 96887080
dikembalikan kepada pemilik.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **04 Nopember 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 535/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Nopember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.